



P E N E T A P A N

Nomor : 207/Pdt.P/2020/PN.Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama , menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan :

HARTINI CAHYA EDMA PUTRI, bertempat tinggal di Jl. Perhubungan Udara No. 60 RT 16 Kelurahan sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Juli 2020 dengan Nomor Register : 207/Pdt.P/2020/PN.Bpp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Mohamad Iwan Darmawan di Balikpapan pada tanggal 14 Februari 2014 denan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0189/089/II/2014 namun telah resmi bercerai pada tanggal 12 April 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Balikpapan,sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 439/AC/2016/PA/BPP Tertanggal 12 April 2016;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan mantan suami Pemohon tersebut telah di karunia 1 (satu) orang anak dengan jenis kelamin Perempuan bernama Raden Roro Ratnamaya Zahirah lahir di Balikpapan, pada tanggal 17 Desember 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LU-22122014-0002 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 22 Desember 2014;
- Bahwa sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LU-22122014-0002 Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Balikpapan tanggal 22 Desember 2014, dan saat ini anak Pemohon telah berusia 5 Tahun 7 Bulan;

- Bahwa terdapat perbaikan pada identitas kutipan akta kelahiran tersebut, dan Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dari Raden Roro Ratnamaya Zahirah menjadi Ratnamaya Zahira;
- Bahwa Pemohon merasa anak dari Pemohon sering mengalami sakit-sakitan secara fisik, oleh karena itu Pemohon ingin Perbaikan nama anak Pemohon yang semula Raden Roro Ratnamaya Zahirah menjadi Ratnamaya Zahira;
- Bahwa selanjutnya untuk memudahkan Pemohon untuk mengurus segala keperluan administrasi anak Pemohon, untuk itu Pemohon mengajukan Perbaikan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang ditimbulkan atas permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon diatas, bersama ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan untuk perbaikan identitas nama anak Pemohon dari Raden Roro Ratnamaya Zahirah menjadi Ratnamaya Zahira, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Desember 2014 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LU-22122014-0002 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 22 Desember 2014;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6471-LU-22122014-0002 tertanggal 22 Desember 2014;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Hakim membacakan permohonan tersebut diatas dan Pemohon menerangkan tetap pada isi Surat Permohonannya tersebut ;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa Photo copy yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (P – 1 s/d P – 4) dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) Atas nama. HARTINI CAHAYA EDMA PUTRI NIK : 6471055401840003 tanggal 08 -01- 2018, diberi tanda P – 1 ;
2. KARTU KELUARGA Nama Kepala Keluarga EDDY SUBROTO No. 6471051012090044 tanggal 1 -7-2020, diberi tanda P – 2 ;
3. KARTU KELUARGA Nama Kepala Keluarga HARTINI CAHAYA EMA PTURI No.6471050509140017 tanggal 1 -7-2020, diberi tanda P – 3 ;
4. KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 6471-LU-22122014-0002 tanggal 20 Desember 2014 Atas nama : RADEN RORO RATNAMAYA ZAHIRAH. , diberi tanda P – 4 ;
5. KUTIPAN AKTA CERAI Nomor 439/AC/2016/PA.BPP tanggal 12 APRIL 2016, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi H. EKA RUSBANDI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ayah Pemohon teman dari kecil;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama MOHAMAD IWAN DARMAWAN ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengganti nama anak Pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte kelahiran anak Pemohon semula bernama RADEN RORO RATNAMAYA ZAHIRAH yang hendak diganti menjadi RATNAMAYA ZAHIRA ;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut katanya anaknya saki-sakitan maka hendak dihilangkan nama RADEN RORONYA;

2. Saksi RIDA AMIRA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman dari kecil;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama MOHAMAD IWAN DARMAWAN ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengganti nama anak Pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte kelahiran anak Pemohon semula bernama RADEN RORORATNAMAYA ZAHIRAH yang hendak diganti menjadi RATNAMAYA ZAHIRA ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut katanya anaknya saki-sakitan maka hendak dihilangkan nama RADEN RORONYA;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi hanya mohon penetapan saja ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, agar Pengadilan memberikan Penetapan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon semula

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RADEN RORO RATNAMAYA ZAHIRAH yang diganti menjadi RATNAMAYA ZAHIRA ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan bukti surat dapat diambil fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan sesuai dengan Bukti P-1, P-2 dan P-3 ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon dari semula bernama RADEN RORO RATNAMAYA ZAHIRAH yang diganti menjadi RATNAMAYA ZAHIRA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Perkawinan tidak bertentangan dengan hukum dan keputusan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan untuk mencatat kedalam Buku Daftar yang diperuntukan untuk itu tentang perbaikan nama Pemohon dari semula bernama RADEN RORO RATNAMAYA ZAHIRAH yang diganti menjadi RATNAMAYA ZAHIRA pada Akte Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal-pasal dan Undang-Undang dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon semula bernama RADEN RORO RATNAMAYA ZAHIRAH yang diganti menjadi RATNAMAYA ZAHIRA;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta kelahiran anak pemohon RATNAMAYA ZAHIRA tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari **JUMAT, Tanggal 24 JULI 2020** oleh **VERRA LYNDA LIHAWA, SH..MH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RADEN DIDI BUDI HARJO,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

RADEN DIDI BUDI HARJO,SH

VERRA LYNDA LIHAWA, SH..MH

Perincian Biaya :

- KepaniteraanRp. 30.000,-
- A T K Rp. 50.000,-
- Relas Rp. -
- PNBK Panggilan Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 106.000,

(ratusan enam ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)